



PUTUSAN
Nomor 46/PID/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
HAMALIK BIN MUIS;
2. Tempat lahir : Beruas;
3. Umur/tanggal lahir : 59
tahun/ 1 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Desa Beruas RT. 007/ RW.
002 Desa Beruas Kecamatan
Simpang Katis Kabupaten
Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena di dakwa dengan dakwaan alternatif, **Pertama** : perbuatan Terdakwa sesuai Pasal 36 *Juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP **atau Kedua** : perbuatan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 46/PID/2024/PT BBL tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/PID/2024/PT BBL tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang NO.REG.PERK: PDM-845/L9.10/Eoh.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Hamalik Bin Muis telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2), yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamalik Bin Muis dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah untuk dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Sertifikat jaminan fidusia nomor : W7.00025531.AH.05.01 TAHUN 2022, tanggal 04 Juli 2022, dengan pemberi fidusia atas nama HAMALIK dan penerima fidusia atas nama PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
 2. 1 (satu) bundel Perjanjian pembiayaan multiguna PT. ASTRA SEDAYA FINANCE nomor : 01500573002208012.
 3. 1 (satu) bundel persyaratan pengajuan kredit.
 4. 1 (satu) bundel berita acara survey.
 5. 1 (satu) lembar laporan hasil survey.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bundel hasil Analisa kredit dan persetujuan pembiayaan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
7. 1 (satu) bundel surat peringatan.
8. 1 (satu) bundel polis asuransi.
9. 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia.
10. 1 (satu) unit Handphone Iphone 7s Plus warna hitam dengan IMEI: 356565087098283 dan Nomor handphone: 082113636535.
11. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A71 Model SM-A715F/DS warna hitam dengan IMEI 1: 354915113511696 dan IMEI 2: 354915113511694 dengan Nomor handphone: 082179592024.

Dipergunakan dalam perkara Dede Firmansyah Als Cidot Bin Hamalik.

- 4) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 104/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 6 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamalik Bin Muis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Sertifikat jaminan fidusia nomor : W7.00025531.AH.05.01 TAHUN 2022, tanggal 04 Juli 2022, dengan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BBL



pemberi fidusia atas nama HAMALIK dan penerima fidusia atas nama PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.

- 1 (satu) bundel Perjanjian pembiayaan multiguna PT. ASTRA SEDAYA FINANCE nomor : 01500573002208012.

- 1 (satu) bundel persyaratan pengajuan kredit.

- 1 (satu) bundel berita acara survey.

- 1 (satu) lembar laporan hasil survey.

- 1 (satu) bundel hasil Analisa kredit dan persetujuan pembiayaan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.

- 1 (satu) bundel surat peringatan.

- 1 (satu) bundel polis asuransi.

- 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia.

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7s Plus warna hitam dengan IMEI: 356565087098283 dan Nomor handphone: 082113636535.

- 1 (Satu) unit Handphone Samsung Galaxy A71 Model SM-A715F/DS warna hitam dengan IMEI 1: 354915113511696 dan IMEI 2: 354915113511694 dengan Nomor handphone: 082179592024;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dede Firmansyah Als Cidot Bin Hamalik;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 104/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal kosong bulan Agustus 2024 yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 104/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Agustus 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage), demikian juga Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 104/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 06 Agustus 2024;
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa untuk seluruhnya;

Dengan alasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa telah menyuruh saksi Dede Firmansyah Als Cidot Bin Hamalik untuk mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia serta Terdakwa merupakan subyek hukum yang masuk kategori pasal 44 KUHP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 104/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 6 Agustus 2024, dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang sudah tepat dan benar baik dalam terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan: bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui anaknya yaitu saksi Dede Firmansyah alias Cidot bin Hamalik telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia, dimana sesuai dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum antara lain berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W7.00025531.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 04 Juli 2022 dengan Pemberi Fidusia atas nama HAMALIK (Terdakwa) dan Penerima Fidusia PT.ASTRA SEDAYA FINANCE;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Fidusia tersebut telah mengatur ancaman pidana bagi Pemberi Fidusia jika mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dan sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tanpa persetujuan Penerima Fidusia telah menyuruh anaknya yakni saksi Dede Firmansyah alias Cidot bin Hamalik untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain, dan orang tersebut juga telah mengalihkannya lagi kepada orang lain lagi, sehingga sampai saat ini objek jaminan fidusia tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Terdakwa juga tidak menyelesaikan atau melunasi kewajibannya untuk membayar lunas objek jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 104/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 6 Agustus 2024 sudah tepat dan benar baik mengenai perbuatan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Hamalik Bin Muis tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 104/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mulyadi,S.H.,M.H. dan Ganjar Pasaribu,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Suryati, S,Ip. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mulyadi, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suryati, S.Ip.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)